

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawas sekolah merupakan salah satu pihak yang berperan dan mempunyai kedudukan yang strategis untuk memengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Pengawas bersifat fungsional dan bertanggungjawab terhadap-terhadap keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, oleh karena itu tugas pengawas senantiasa memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap guru, pengawas sekolah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tanggung jawab serta wewenang penuh oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan fungsi pengawasan melalui pendampingan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Pendampingan yang dimaksud adalah kegiatan pengawas sekolah yang bekerjasama kepala sekolah dalam meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan, sehingga pembelajaran yang diselenggarakan dapat berpusat pada peserta didik dan relevan dengan kebutuhan zaman (Wijayanti & Herawati, 2024).

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, peran pengawas sekolah mengalami transformasi signifikan dari sekedar pengendali menjadi pendamping aktif bagi kepala sekolah dan guru (Redaksi, 2024). Perubahan ini sejalan dengan semangat kebijakan merdeka belajar yang dicanankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan merdeka belajar. Regulasi ini menegaskan bahwa pengawas tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana supervise administrative, tetapi kini lebih ditekankan sebagai pendamping profesional yang bertugas membersamai kepala sekolah dan guru dalam upaya meningkatkan mutu layanan Pendidikan disatuan Pendidikan. Pendampingan ini dilaksanakan secara kolaboratif, kontekstual dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2024).

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah mengandung nilai reflektif dan transformatif. Pengawas tidak hanya bertugas menilai dan mengevaluasi, tetapi juga mendorong perubahan positif secara berkelanjutan demi peningkatan mutu pembelajaran. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk selalu melakukan introspeksi dan perencanaan ke depan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Al-qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18: (Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab). (Daima & Widi, 2024).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr: 18).

Berdasarkan ayat di atas Ayat ini mengajarkan pentingnya muhasabah (refleksi diri) dan perencanaan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan oleh pengawas sekolah dapat dimaknai sebagai bagian dari ikhtiar untuk terus memperbaiki mutu pendidikan yang berorientasi pada masa depan, baik dunia maupun akhirat.

Di dalam kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab surah Al-Hasyr ayat 18, Beliau menerangkan bahwa Ayat ini memerintahkan agar orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta menyuruh mereka untuk senantiasa memperhatikan dan merenungkan amal perbuatan yang telah dilakukan sebagai bekal di akhirat kelak. Sebab, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-Nya

Dalam pelaksanaannya, pendampingan oleh pengawas sekolah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong transformasi pembelajaran. Pengawas sekolah mendampin kepala sekolah dan guru dengan pendekatan kolaboratif yang mendorong penggunaan strategi serta metode pembelajaran yang inovatif dan kontekstual

(Sunendar, 2023). Untuk itu, pendampingan ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip penting seperti profesionalisme, perencanaan strategis, pendekatan bertahap dan mandiri, kolaborasi, asimetri, kesetaraan, serta evaluasi berbasis data (Wasmad, 2023).

Dengan pendekatan ini, pengawas diharapkan mampu menjadi mitra kritis dan reflektif bagi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kemudian dijelaskan bahwa Siklus Pendamping adalah konsep yang mendeskripsikan rangkaian alur kerja pengawas sekolah dalam kebersamaan kepala sekolah berkelanjutan. Disebut sebagai siklus karena tahap didesain dari hulu ke hilir, dan kembali ke hulu lagi kembali secara berulang. Ada empat tahapan dalam siklus, yakni (1) perencanaan pendampingan satuan pendidikan, (2) pendampingan perencanaan program kerja satuan pendidikan, (3) pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja satuan pendidikan, dan (4) pelaporan hasil pendampingan satuan pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Guna memastikan pelaksanaan pendampingan selaras dengan semangat transformasi peran pengawas sekolah, perlu dirumuskan serangkaian prinsip yang berfungsi sebagai rambu-rambu etika bagi Pengawas Sekolah. Prinsip-prinsip tersebut dapat dielaborasi sebagai berikut (1) Profesional, bahwa pendampingan dilakukan dengan mengedepankan etika profesional, dedikasi tinggi atas pekerjaan, berakuntabilitas dan bebas dari konflik kepentingan, dengan tujuan

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara berkelanjutan pada satuan pendidikan, (2) Terencana dan Strategis, bahwa pendampingan senantiasa didahului dengan analisis yang rasional dan objektif, mampu dipertanggungjawabkan secara kaidah keilmuan dan pendidikan, dengan memuat tujuan-tujuan yang terukur guna dicapai dalam satuan waktu tertentu yang ditetapkan, (3) Bertahap dan Mandiri, bahwa pendampingan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan dan komitmen perubahan kepala sekolah agar dapat secara mandiri memberdayakan inisiatif dukungan yang tersedia, seperti komunitas belajar, (4) Kolaborasi, bahwa pendampingan dijalankan dengan proses partisipasi yang bermakna dengan kepala sekolah, guru, dan warga satuan pendidikan lainnya, untuk mencapai visi dan tujuan bersama, (5) Asimetris, bahwa kegiatan pendampingan senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan (diferensiasi) kondisi, karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan masing-masing satuan pendidikan dalam melaksanakan program sekolah, sehingga berjalan inklusif, (6) Kesetaraan, bahwa kegiatan pendampingan senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan (diferensiasi) kondisi, karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan masing-masing satuan. Bahwa peran pendampingan dijalankan dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menyelaraskan relasi antara pengawas sekolah dan kepala sekolah dampingan, dengan mengubah pola berpikir dari atasan-bawahan (subordinasi) menjadi teman belajar, dalam melaksanakan program sekolah, sehingga berjalan inklusif, (7) Berbasis Evaluasi, bahwa

kegiatan pendampingan senantiasa dilakukan dengan berbasiskan data atau kajian mendalam atas area yang perlu diperbaiki, sesuai hasil refleksi yang berkelanjutan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 Tentang Peran Pengawas Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan bahwasanya Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan.

Pendamping sekolah adalah kegiatan pengawas sekolah kebersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan moto layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Adapun tujuan pendampingan sebagai berikut (1) Mendampingi kepala sekolah dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran satuan pendidikan berdasarkan kebijakan perencanaan berbasis data pada rapor pendidikan, (2) Mendampingi kepala sekolah dalam melaksanakan program kerja satuan pendidikan dengan menggunakan strategi, metode, dan umpan balik sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, (3) Membersamai kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum

operasional satuan pendidikan dan perencanaan pembelajaran sesuai profil satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, (4) Memberikan umpan balik secara berkala kepada kepala sekolah berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan program satuan pendidikan untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran, (5) Mendorong evaluasi implementasi pembelajaran guru dan kepala sekolah melalui proses refleksi atas ketercapaian kompetensi literasi dan numerasi serta profil belajar pancasila sesuai standar kompetensi lulusan, (6) Mendorong kepala sekolah untuk memberdayakan komunitas belajar pada satuan pendidikan, (7) Memfasilitas kepala sekolah dalam mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam rangka transformasi pembelajaran pada satuan Pendidikan. (Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023).

Dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar, pengawas sekolah memiliki peran strategis melalui serangkaian program pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2023). Program-program tersebut mencerminkan komitmen pengawas dalam mendukung kepala sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kegiatan pendampingan dimulai dari membantu kepala sekolah dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran yang berbasis data, khususnya melalui pemanfaatan rapor pendidikan (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2023). Selanjutnya, pengawas turut mendampingi pelaksanaan program kerja dengan menerapkan strategi, metode, dan

pemberian umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Dalam hal pengembangan kurikulum, pengawas sekolah berperan aktif dalam kebersamaan kepala sekolah dalam menyusun kurikulum operasional dan perencanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, pengawas memberikan umpan balik secara berkala melalui refleksi terhadap pelaksanaan program, serta mendorong evaluasi pembelajaran guna mengukur ketercapaian literasi, numerasi, dan profil pelajar Pancasila (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024). Tak kalah penting, pengawas juga mendorong pemberdayaan komunitas belajar di sekolah serta memfasilitasi kepala sekolah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari transformasi pembelajaran. Keseluruhan program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif, reflektif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik secara holistik.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan Merdeka Belajar dan dinamika kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi terbaru yang memperkuat peran pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan. Salah satu regulasi kunci yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 21 Tahun 2024. Regulasi ini secara resmi

mengubah nomenklatur “pengawas sekolah” menjadi “pendamping satuan pendidikan” (Kementerian PANRAB, 2024). Perubahan istilah ini tidak sekadar administratif, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma dari fungsi pengawasan yang cenderung bersifat evaluatif dan top-down menuju fungsi pendampingan yang lebih bersifat kolaboratif dan transformatif. Melalui regulasi ini, pendamping satuan pendidikan tidak hanya bertugas memantau dan menilai, tetapi juga secara aktif kebersamaan kepala sekolah dan guru dalam proses refleksi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembelajaran. Dalam praktiknya, pendamping satuan pendidikan diharapkan menjadi mitra strategis dan profesional pembelajaran yang mampu menginspirasi dan mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pendekatan ini mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila, literasi, numerasi, serta penguatan budaya belajar yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Selain itu, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 234/O/2024 menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional, termasuk jabatan pendamping satuan pendidikan. Regulasi ini memastikan bahwa setiap satuan pendidikan mendapat dukungan SDM yang memadai dalam proses transformasi pembelajaran, sekaligus memberi kepastian karier dan beban kerja yang proporsional bagi para pendamping. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan profesionalisme para pengawas yang kini menjalani peran sebagai pendamping satuan Pendidikan. Transformasi regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah

tidak hanya mengakui pentingnya pengawasan dalam pendidikan, tetapi juga memahami perlunya pendekatan yang lebih manusiawi, kontekstual, dan solutif dalam membina satuan pendidikan. Peran pendamping satuan pendidikan kini berada di garis depan dalam memastikan bahwa semangat Merdeka Belajar benar-benar terwujud di setiap sekolah dengan pengajaran yang bermakna, kolaboratif, dan berpihak pada peserta didik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, peran pengawas sekolah mengalami pergeseran yang signifikan. Jika dahulu pengawas lebih banyak menjalankan fungsi administratif dan evaluatif, kini mereka diharapkan menjadi pendamping aktif bagi kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta diperkuat dengan terbitnya Peraturan Dirjen GTK Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 (Kemendikbudristek, 2023).

Kebijakan tersebut menuntut pengawas sekolah untuk melakukan pendampingan profesional berbasis kolaborasi, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan. Lebih lanjut, perubahan nomenklatur dari "pengawas sekolah" menjadi "pendamping satuan pendidikan" berdasarkan PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 (Kementerian PANRB, 2024) mempertegas pergeseran paradigma ini. Pendamping satuan pendidikan kini berperan sebagai mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga

evaluasi program-program pembelajaran di sekolah. Transformasi ini menuntut kompetensi profesional tinggi, pendekatan humanis, serta kemampuan analisis berbasis data dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pendampingan pengawas sekolah seringkali menghadapi berbagai permasalahan, keterbatasan waktu dan intensitas kunjungan membuat pengawas belum dapat memberikan bimbingan secara optimal di sekolah. Selain itu, kualitas pendampingan yang diberikan belum merata karena pengawas masih lebih menekankan aspek administratif daripada pembinaan profesional guru dalam proses pembelajaran. Hambatan lain juga muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana sekolah yang mengurangi efektivitas penerapan strategi pembelajaran inovatif. Tidak jarang, guru maupun kepala sekolah menunjukkan resistensi karena menganggap pendampingan lebih bersifat penilaian daripada bimbingan, sehingga komunikasi dan koordinasi antara pengawas, kepala sekolah, dan guru belum berjalan maksimal.

Tidak semua satuan pendidikan secara optimal merasakan manfaat pendampingan tersebut. Sebagian pengawas masih menerapkan pendekatan tradisional yang lebih menekankan aspek kontrol dibandingkan kolaborasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dalam menguatkan implementasi pendampingan yang benar-benar berdampak positif terhadap mutu pendidikan.

Maka Pentingnya pendamping pengawas sekolah dapat diilustrasikan sebagai satu kunci pokok dalam penjaminan mutu pendidikan. Dengan demikian kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya yang professional menjadi dambaan dan harapan dunia pendidikan. Berdasarkan penjelasan mengenai pengawas diatas dapat diangkat suatu permasalahan yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan di sekolah, apakah pelaksanaan pengawasan di sekolah sudah sesuai dengan prosedur pengawasan yang sebenarnya. Oleh sebab itu untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai hasil pelaksanaan pengawasan di sekolah dasar maka saya akan melakukan penelitian dengan judul **“Pendampingan Pengawas Sekolah Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Padang Panjang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Masih terjadi kesenjangan antara peran ideal pengawas
2. Pengawas sekolah belum sepenuhnya melaksanakan siklus pendampingan secara menyeluruh dan berkelanjutan
3. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pengawas, kepala sekolah, dan guru.
4. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang bersifat strategis, reflektif, dan mendalam.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk memfokuskan penelitian ini agar lebih fokus dan sesuai sasaran, maka penelitian ini dititik beratkan pada kajian mengenai “Pendampingan Pengawas Sekolah Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Padang Panjang”.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka timbulah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana program pendampingan pengawas sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Padang Panjang?
2. Bagaimana pelaksanaan dari program pendampingan pengawas sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Padang Panjang?
3. Bagaimana kendala pelaksanaan program pendampingan pengawas sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Padang Panjang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui program pendampingan pengawas sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Padang Panjang
2. Mengetahui pelaksanaan dari program pendampingan pengawas sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Padang Panjang
3. Mengetahui kendala pelaksanaan program pendampingan pengawas sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Padang Panjang

F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian yang berjudul, Pendampingan Pengawas Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Padang Panjang, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap penelitian sejenis dan dapat menjadi tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan pada umumnya dan peran kepala sekolah pada khususnya.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan Pendampingan Pengawas Sekolah serta dapat berfikir secara kritis dan sistemis dalam memecahkan.
 - b. Bagi lembaga yang diteliti, dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan mutu pendidikan di lembaganya agar lebih baik lagi.

- c. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi kepustakaan.

